

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
TRANSAKSI PENYEWAAN DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI DAN
LOGISTIK: PT MPX INDONESIA PERIODE JANUARI 2026**

(Laporan Akhir)

Oleh :

CHATARINA OVY MAYTA

NPM 2351051004



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA TRANSAKSI PENYEWAAN DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK: PT MPX INDONESIA PERIODE JANUARI 2026

Oleh:

CHATARINA OVY MAYTA

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada transaksi penyewaan di PT MPX Indonesia periode Januari 2026, mengingat pentingnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam industri logistik yang memiliki frekuensi transaksi tinggi. Berdasarkan landasan teori Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015, penulisan ini menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan melakukan rekonsiliasi data antara arus keluar barang dan rekening koran melalui sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) Odoo dan *Coretax*. Hasil penulisan menunjukkan bahwa PT MPX Indonesia telah menerapkan mekanisme *withholding tax* secara akurat dengan tarif 2% (ber-NPWP) dan 4% (non-NPWP) serta menggunakan kebijakan *exclude* pajak untuk melindungi margin keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi PPh Pasal 23 di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang secara efektif meminimalisir risiko sanksi administrasi dan memperkuat tata kelola pajak perusahaan yang baik (*good tax governance*).

Kata Kunci: *PPh Pasal 23, Logistik, Withholding Tax, PT MPX Indonesia, Tax Compliance.*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON LEASING TRANSACTIONS IN THE TRANSPORTATION AND LOGISTICS INDUSTRY: A CASE STUDY OF PT MPX INDONESIA FOR THE PERIOD OF JANUARY 2026

By:

CHATARINA OVY MAYTA

This study aims to analyze the implementation of Income Tax (PPH) Article 23 on leasing transactions at PT MPX Indonesia for the period of January 2026, considering the critical importance of tax compliance in the logistics industry which is characterized by a high frequency of transactions. Based on the theoretical framework of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 141/PMK.03/2015, this study employs a descriptive case study method by performing data reconciliation between outbound goods and bank statements through the Odoo Enterprise Resource Planning (ERP) system and Coretax. The results indicate that PT MPX Indonesia has accurately implemented the withholding tax mechanism with a tariff rate of 2% for taxpayers with a Taxpayer Identification Number (NPWP) and 4% for non-NPWP taxpayers, while applying a tax-exclusive policy to protect profit margins. In conclusion, the implementation of Income Tax Article 23 in the company complies with the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which effectively minimizes the risk of administrative sanctions and strengthens good tax governance within the company.

Keywords: Income Tax Article 23, Logistics, Withholding Tax, PT MPX Indonesia, Tax Compliance.

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA TRANSAKSI
PENYEWAAN DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK:
PT MPX INDONESIA PERIODE JANUARI 2026**

**OLEH
CHATARINA OVY MAYTA**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA TRANSAKSI PENYEWAAN DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK: PT MPX INDONESIA PERIODE JANUARI 2026**

Nama Mahasiswa : *Chatarina Ovy Mayta*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2351051004

Program Studi : **DIII Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir**


**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak, Ak., CA.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP-196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 23 April 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA TRANSAKSI
PENYEWAAN DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK:
PT MPX INDONESIA PERIODE JANUARI 2026**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Yang memberi pernyataan



Chatarina Ovy Mayta

NPM 2351051004

RIWAYAT HIDUP



Saya, Chatarina Ovy Mayta, atau yang akrab disapa Chata, lahir pada 19 Mei 2005 di sebuah desa kecil di Kabupaten Pringsewu bernama Nusamulya. Saya dibesarkan dalam kesederhanaan yang penuh kasih dan cinta oleh ayah saya, Bapak Yosep Seto, seorang petani yang mengajarkan saya arti kerja keras, dan ibu saya, Ibu Lusia Mujayanah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi sumber doa dan kekuatan saya. Pendidikan dasar saya selesaikan di SD Negeri 2 Nusawungu (2017), berlanjut ke SMP Negeri 1 Banyumas (2020), hingga lulus dari SMK Negeri Sukoharjo pada tahun 2023. Keputusan terbesar dalam hidup saya bermula saat saya memberanikan diri mendaftar di Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Saya memilih perpajakan dengan keyakinan bahwa bidang ini adalah pilar utama pembangunan negara yang menawarkan prospek karir luas di masa depan.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, saya menolak untuk sekadar menjadi mahasiswa yang pasif. Saya membuktikan diri dengan meraih gelar sebagai Juara 1 Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Program Diploma Tingkat Jurusan tahun 2025, Juara Duta Motivasi Genre Universitas Lampung (2024), hingga puncaknya terpilih sebagai Duta Inspirasi Indonesia mewakili Provinsi Lampung pada tahun 2026. Di tengah padatnya jadwal sebagai *Agent of Action*, saya tetap memprioritaskan tanggung jawab akademik hingga berhasil mempertahankan indeks prestasi yang sangat memuaskan serta menerbitkan dua publikasi ilmiah tingkat internasional (*Copernicus*) dan nasional (ISSN). Bagi saya, keterbatasan asal-usul bukanlah penghalang, melainkan bahan bakar untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh di mana saja.

Jiwa kemandirian saya terasah melalui dunia wirausaha. Saya menjadi Owner Chatarina_Food sebuah usaha yang saya dirikan menggunakan nama saya sendiri. Bisnis yang saya rintis ini berhasil memenangkan hibah pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang di adakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), dan memperoleh beasiswa Kopma Preneur yang didakan oleh UKM Koperasi Mahasiswa serta diundang sebagai Pemateri maupun Narasumber dalam berbagai kegiatan seperti Webinar Nasional, Seminar Kewirausahaan, Pelatihan hingga Podcast. Di ranah organisasi, saya dipercaya mengemban tanggung jawab strategis sebagai Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi Universitas Lampung, Staf Ahli Kewirausahaan BEM U Unila, serta aktif di UKM U PIK-R RAYA, UKM Katolik, dan sebagai *Content Creator* HUMAS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya memegang prinsip bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, melainkan tentang seberapa besar kita bisa melayani dan menginspirasi lingkungan sekitar.

Tak hanya di kampus, saya juga mengeksplorasi diri hingga ke tingkat nasional, lolos sebagai delegasi program *fully funded* (dibiayai penuh) sebagai volunteer pengabdian masyarakat di Lombok NTB pada program Ekspedisi Nusa Anjani oleh *Non-Governmental Organization* (NGO) Pejuang Voluntrip, mengikuti Festival Pelajar Unggulan *Conferences* by KEMENPORA RI, hingga menyuarakan aspirasi pada kegiatan Indonesian Opinion Festival di Gedung DPR RI yang diadakan oleh CITIZEN OS INDONESIA. Melampaui pencapaian di tingkat nasional, saya secara aktif memperluas wawasan dan jejaring profesional melalui partisipasi berkelanjutan dalam berbagai *Conferences* Internasional. Keaktifan saya juga dibuktikan lewat kontribusi nyata dalam berbagai kepanitiaan besar tingkat jurusan hingga nasional, baik sebagai inisiator maupun koordinator kegiatan. Pengalaman saya tak berhenti disitu saja, saya juga sering di undang sebagai Pemateri, Narasumber, Juri, hingga MC di ajang besar seperti PKKMB, Dies Natalis Webinar dan Seminar. Sebagai pemuda, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penggerak perubahan (*driver of change*). Proses panjang yang melelahkan namun membanggakan ini telah membentuk karakter saya menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, berpendidikan, dan tangguh. Saya percaya bahwa pendidikan

bukan hanya soal angka di atas ijazah, melainkan tentang keberanian untuk terus bertumbuh, berproses dan memberikan dampak positif bagi sesama. Kini, saya siap melangkah ke babak baru dengan optimisme penuh untuk terus menginspirasi sesama.

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan dengan penuh rasa syukur laporan akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua terkasih

Bapak Yosep Seto dan Ibu Lusia Mujayanah

Kakak kakak tersayang

Mas Albertus Andri Setiawan dan Mas Cornelius Yoga Kusuma

Yang selalu menjadi rumah, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan yang tak terhingga. Sehingga langkah saya terasa ringan dalam menggapai mimpi.

Serta teman teman seperjuangan

Grup Ceria

Grup Terong

Grup Sayang sayangku

Grup Tengil

Humas FEB Unila

Duta Genre Unila

Duta Inspirasi Indonesia

HIPMI Unila

PIK R RAYA

UKM Katolik/KMK

Tim Digi Booster Indonesia

Tim PMW

Perpajakan Angkatan 23

Yang memberikan dukungan, motivasi, dan kekeluargaan yang luar biasa.

MOTTO

"Hidup hanya sekali, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berdampak, berkarya, bermanfaat menjadi berkat serta garam dan terang dunia"

Chatarina Ovy Mayta

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya"

1Korintus 10:13

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa"

Roma 12:12

"Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."

Matius 5:16

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang"

Amsal 23:18

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau"

Ulangan 31:6

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia dan penyertaan-Nya yang begitu nyata dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Penulis meyakini bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini bukan semata-mata karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kesabaran, dan pengharapan di masa-masa sulit. Dalam setiap proses yang dilewati, Tuhan telah mengutus orang-orang luar biasa untuk membimbing dan menguatkan penulis. Sebagai bentuk apresiasi dan syukur, bertepatan dengan langkah penulis di usia ke-21 tahun, penulis ingin mempersembahkan 21 ucapan Terima Kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung. Terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu yang menjadi petunjuk bagi penulis di tengah ketidakpastian, memberikan kekuatan saat lelah, dan menjadi jawaban atas setiap doa dalam penyelesaian studi ini.
2. Hormat dan cinta yang paling dalam untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Yosep Seto dan Ibu Lusia Mujayanah. Dibalik kerasnya Bapak dan Ibu, penulis tau bahwa di setiap doa, keringat dan langkah kalian selalu memikirkan dan mendoakan penulis. Terimakasih telah menjadi alasan utama penulis untuk tidak pernah menyerah, setiap ada orang yang meremehkan penulis kalian selalu menguatkan penulis. Di balik setiap pencapaian dan keberhasilan studi ini, ada keringat kalian yang menjadi jembatan bagi masa depan penulis, doa-doa tulus kalian yang menjadi kekuatan di saat penulis merasa lelah, dan kasih sayang kalian menjadi penyemangat abadi yang memeluk penulis dari jauh. Perlu kalian tau bahwa di setiap langkah penulis selalu ada nama kalian, penulis ingin sekali membanggakan dan membahagiakan kalian, tapi maaf ya Pak Mak kalau penulis sering membuat hati kalian sedih, tapi percayalah bahwa penulis

sangat sangat menyanyangi kalian, segenap jiwa raga penulis hanya untuk Bapak Mamak, sehat terus dan panjang umur ya Pak Mak sampai penulis bisa membahagiakan Bapak Mamak. Studi ini bukan hanya tentang pencapaian penulis, melainkan bukti nyata dari cinta dan dukungan tanpa batas yang kalian berikan. Terimakasih Pak Mak atas kasih sayang kalian sehingga penulis tidak pernah kekurangan cinta sedikitpun, seperti judul lagu “Kasih Putih” yang ber lirik “taburiku dengan cinta” yang memiliki makna ketulusan cinta yang mendalam, yaa.. hati penulis selalu penuh dengan cinta tulus dari kalian dan tidak kekurangan sedikit pun.

3. Kakak kakak penulis yaitu Mas Albertus Andri Setiawan, Mas Cornelius Yoga Kusuma dan Mba Veronica Pratiwi Yolanda. Kakak-kakak hebat yang senantiasa menyemangati, menjaga, memberikan arahan dan menjadi pendukung terbaik bagi penulis selama ini.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., dan segenap Wakil Dekan beserta jajaran pimpinan yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh studi.
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam proses Pendidikan.
8. Mba Tina selaku staff sekertariat DIII Perpajakan yang selalu sabar dan bersedia membantu penulis dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi studi.
9. Bapak Wijaya Candra dan Ibu Frenny selaku Pemimpin Utama, Bapak Dui Mikael dan Pak Cido, selaku pembimbing/instruktur pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta seluruh Staf dan Karyawan PT MPX Indonesia, atas kerja sama, keramahan, dan bantuannya selama masa PKL penulis.
10. Seluruh keluarga besar Simbah, Pakde, Bude, Om, Bulek yang selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis dan juga (Angela Restu)

sepupu penulis terkasih yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian kepada penulis, *really love u* dek.

11. Teman teman Seperjuangan DIII Perpajakan Angkatan 2023, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kekeluargaan yang luar biasa.
12. Teman teman seperjuangan (Nadin, Sisca, Kak Intan, Kak Vella, Daniel, Zikry, Robi), teman teman pada grup Terong (Irene, Diana, Jovan, Valen, Gita, Prince, Devan, Davin dan Andika), Perjumpaan di bangku perkuliahan merupakan anugerah tak terduga yang mempertemukan penulis dengan sahabat-sahabat luar biasa. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan dalam dinamika kampus, melainkan keluarga baru yang selalu ada dalam suka dan duka proses akademik penulis. Setiap tawa, diskusi, serta ketulusan yang tercipta di antara kita menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan. Serta tetangga kost penulis (Nisa dan Kak Melly) Terimakasih sudah selalu bersedia untuk penulis repotkan.
13. Teman teman di SMKN Sukoharjo terkhusus kelas TKJ 1, terimakasih atas kebersamaan selama 3 tahun. Terimakasih juga untuk Grup Sayang sayangku (Laras dan Intan), Grup Tengil (Devan dan Tri) yang berawal dari organisasi semenjak putih-abuabu, kalian adalah saksi tumbuh kembang penulis dari seorang pelajar hingga menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih juga untuk teman teman di SMP N 1 Banyumas terkhusus (Ayu Maharani) Terima kasih karena telah menjadi bagian dari fondasi awal masa remaja penulis, tempat berbagi cerita tanpa menghakimi sejak kita belum tahu apa-apa tentang kerasnya dunia.
14. Teman-teman di organisasi, FPL, RPL, Digi Booster, HIPMI, PIK R RAYA, dan UKM Katolik tempat penulis belajar banyak hal tentang kepemimpinan dan pendewasaan diri. Terkhusus keluarga HUMAS FEB Unila, (Kak Fadil, Dwi, Nisa, Tri, Eka) dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu satu, terimakasih atas kebersamaan yang sangat bermakna.
15. Teman-teman Duta Genre Universitas Lampung dan Duta Inspirasi Indonesia yang mengajarkan penulis untuk memiliki *manners* yang baik sebagai fondasi untuk menjadi pribadi yang mampu menginspirasi.
16. Keluarga Bisnis SR12 Herbal Kosmetik yang jauh sebelum sekarang telah mengantarkan penulis hingga sejauh ini, terkhusus (Mba Susi Irawati)

Terimakasih sudah menjadi leader sekaligus mba yang sangat baik untuk penulis, mendukung dan mendoakan setiap langkah penulis, *big love for u mba*.

17. Bisnis Chatarina_Food yang menjadi penyemangat penulis untuk terus mengembangkan mental wirausaha, membantu finansial penulis dan yang membawa penulis diundang sebagai Pemateri dalam berbagai kegiatan.
18. Kota Bandar Lampung dan cafe-cafe nya, terimakasih telah menjadi tempat mengukir banyak cerita dikala penulis merasa sendiri.
19. Almamater Tercinta, Universitas Lampung, tempat penulis menempa diri menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berintegritas.
20. Semua pihak yang telah menyisipkan nama penulis dalam doa dan memberikan dukungan sekecil apa pun itu.
21. Kepada diri saya sendiri, Chatarina Ovy Mayta, yang tidak pernah menyerah meski langkah terasa berat. Terima kasih karena selalu berani mencoba hal baru, melampaui batas ketakutan, dan tetap berdiri tegak di tengah proses yang melelahkan. Mungkin banyak orang yang meremehkanmu tapi kamu tidak pernah mendengarkan remehan itu dan kamu tetap berjuang. Terimakasih ya karna kamu sudah berjuang sejauh ini dan menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Dibalik setiap tetesan air mata dan doa, itu adalah bukti atas keteguhan hatimu. Tetap jadi baik, lakukan yang terbaik dan terus melangkah. Teruslah jadi berkat dan membawa kebahagiaan bagi orang sekitar. Kamu pantas bangga, kamu layak bahagia.
Chatarina Ovy Mayta.

Penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan dukungan berbagai pihak tidak dapat terbalas, selain melalui doa tulus semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kalian semua. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan selama masa kuliah hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi ilmu perpajakan dan menjadi langkah awal pengabdian penulis yang lebih besar di masa depan.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Chatarina Ovy Mayta
NPM 2351051004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kebijakan dan Kebenaran, karena atas penyertaan dan kasih-Nya yang luar biasa, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai bagian dari perjalanan akademik di Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis meyakini bahwa setiap tantangan yang dihadapi dalam penyusunan karya ini merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter, integritas, dan ketekunan dalam diri penulis.

Dalam proses penyusunan laporan mengenai implementasi PPh Pasal 23 pada PT MPX Indonesia ini, penulis mencoba merenungkan bahwa perpajakan bukan sekadar hitungan angka, melainkan wujud nyata dari kejujuran dan tanggung jawab moral kepada sesama dan negara. Sebagaimana iman Kristus mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang, penulis berharap pemahaman perpajakan yang tertuang dalam laporan ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam menciptakan transparansi dan keadilan fiskal yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, karya ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan hati yang terbuka mengharapkan kritik yang membangun serta saran yang suportif dari pembaca guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar setiap masukan yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, agar semakin memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati niat baik kita semua dan menjadikan laporan ini sebagai langkah awal bagi pengabdian yang lebih besar di masa depan.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Chatarina Ovy Mayta
NPM 2351051004

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	I
LEMBAR PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	V
RIWAYAT HIDUP	VI
PERSEMBAHAN.....	X
MOTTO	XI
SANWACANA	XII
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XXI
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Laporan Akhir.....	3
1.4 Manfaat Laporan Akhir.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.3 Wajib Pajak.....	8
2.4 Jenis Pajak.....	10
2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.6 Asas Pengenaan Pajak.....	13
2.7 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	15
2.7.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan.....	15
2.7.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	15
2.7.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.7.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.7.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17

2.7.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.7.7	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	19

BAB III METODE PENULISAN

3.1	Desain Laporan Akhir	21
3.2	Jenis dan Sumber Data	21
3.2.1	Jenis Data	21
3.2.2	Sumber Data	22
3.3	Metode Pengumpulan Data	22
3.4	Objek Kerja Praktik	23
3.4.1	Profil PT. MPX INDONESIA	23
3.4.2	Logo Perusahaan	24
3.4.3	Lokasi dan Waktu Praktik	26
3.4.4	Visi Misi Perusahaan	27
3.4.5	Struktur Organisasi Perusahaan	27
3.4.6	Kegiatan Usaha Perusahaan	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Perhitungan dan Penawaran Harga Sewa Jasa Transportsi Dan Logistik PT. MPX Indonesia	31
4.2	Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. MPX Indonesia	33
4.3	Mekanisme Penagihan dan Pemungutan PPh 23 Pada Atas Jasa Sewa Pada PT. MPX Indonesia	40
4.4	Hasil Penulisan	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
Tabel 4.1 Estimasi Rata-Rata Tarif Sewa Jasa Transportasi dan Logistik (Simulasi Data 2026)	32
Tabel 4.2 Perhitungan harga sewa dan pemungutan PPh pasal 23 pada PT MPX Indonesia	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT MPX Indonesia.....	25
Gambar 3.2 Letak Geografis PT MPX Indonesia.....	27
Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT MPX Indonesia	28
Gambar 4.1 Invoice Penagihan atas transaksi sewa jasa transportasi dan logistik PT MPX Indonesia.....	36
Gambar 4.2 Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 23 atas transaksi sewa transportasi dan logistik PT MPX Indonesia	38
Gambar 4.3 Prosedur Penagihan dan Pemungutan PPh 23 Pada Atas Sewa Transportasi dan Logistik Pada PT. MPX Indonesia.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan transformasi ekonomi digital yang semakin kompleks, pajak bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital dalam struktur fiskal negara Mardiasmo (2023). Bagi Indonesia, pajak adalah inti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pajak memiliki peran krusial dalam membiayai kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan langkah berani melalui reformasi perpajakan yang puncaknya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi ini bukan hanya soal menaikkan tarif, melainkan upaya menciptakan sistem yang lebih adil, sederhana, dan efisien melalui integrasi teknologi atau yang kini dikenal luas sebagai *Coretax System* yang berlaku mulai 2025.

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, secara umum memiliki fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Dalam konteks industri logistik dan transportasi, peran pajak menjadi sangat penting. Industri ini merupakan urat nadi distribusi barang nasional yang melibatkan perputaran arus kas yang sangat cepat dengan frekuensi trans yang tinggi. PT MPX Indonesia, sebagai entitas yang bergerak di sektor strategis ini, menghadapi tantangan besar dalam menjaga *tax compliance* di tengah dinamika operasional harian. Salah satu aspek penting yang sering menjadi titik krusial dalam pemeriksaan pajak adalah pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, atau yang secara teknis disebut sebagai *withholding tax system*.

Mekanisme *withholding tax* dirancang untuk memberikan kepastian penerimaan negara secara *real-time* sekaligus memudahkan pengawasan. Di dalam struktur ini, PPh Pasal 23 memegang peranan penting. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, serta jasa dan sewa. Dalam industri

logistik, transaksi penyewaan transportasi dan logistik merupakan aktivitas rutin yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan operasional perusahaan. PT MPX Indonesia, dalam aktivitas Januari 2026, melakukan berbagai skema kerja sama dengan vendor yang melibatkan penyewaan alat transportasi maupun jasa logistik lainnya.

Secara yuridis, dasar utama pengenaan PPh Pasal 23 merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU HPP. Lebih spesifik lagi, terkait rincian jasa yang menjadi objek pemotongan, pemerintah mengaturnya dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Peraturan ini menjadi kompas bagi praktisi perpajakan untuk menentukan apakah suatu transaksi termasuk dalam kategori sewa harta (selain tanah dan bangunan) atau jasa lain yang dikenakan tarif sebesar 2% (memiliki NPWP) dan 4% (tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tantangan nyata di lapangan muncul ketika perusahaan harus melakukan klasifikasi yang tepat antara "Sewa" dan "Jasa". Dalam industri logistik, sering terjadi ambiguitas antara menyewa truk (sewa harta) atau menyewa jasa pengiriman (jasa logistik). Ketidakteelitian dalam mengidentifikasi objek pajak ini dapat menyebabkan kesalahan pemotongan (*misclassification*) yang berujung pada sanksi administratif atau denda bunga. Berdasarkan UU HPP, sanksi administrasi kini dihitung berdasarkan tarif bunga acuan yang ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Keuangan, ditambah dengan (angka kenaikan) *uplift factor* tertentu. Hal ini menuntut staf keuangan dan administrasi untuk memiliki ketelitian tinggi dalam proses input data keuangan.

Pada periode Januari 2026, PT MPX Indonesia menjalankan proses rekonsiliasi data antara arus keluar barang (stok) dengan aliran dana keluar di rekening koran. Proses pencocokan (*matching*) ini bukan sekadar rutinitas akuntansi, melainkan bagian dari mitigasi risiko fiskal. Setiap transaksi keluar yang tercatat harus dipastikan apakah telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang sah. Apalagi dengan implementasi penuh sistem *e-Bupot Unifikasi* dan integrasi identitas perpajakan melalui NITKU (Nomor Identitas Tempat

Kegiatan Usaha), setiap bukti potong yang diterbitkan harus akurat dan terlapor tepat waktu guna menghindari selisih (*discrepancy*) saat dilakukan audit internal maupun eksternal.

Kesadaran akan pentingnya manajemen pajak yang bersih atau *good tax governance* menjadi alasan kuat mengapa implementasi PPh Pasal 23 harus analisis secara mendalam. Bagi mahasiswa perpajakan yang juga bergelut di dunia bisnis, memahami alur ini memberikan perspektif ganda bagaimana pajak dilihat dari sisi kepatuhan hukum dan bagaimana pajak dikelola sebagai bagian dari efisiensi operasional perusahaan. Kegagalan dalam mengelola pajak penghasilan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial akibat denda, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi serta *credit rating* perusahaan di mata perbankan dan investor.

Berangkat dari hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pemungutan dan penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT MPX Indonesia. Mengingat pentingnya kepatuhan pajak dalam operasional perusahaan, penulis tertarik untuk melakukan analisis tersebut melalui laporan berjudul: “**Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Transaksi Penyewaan pada Industri Transportasi dan Logistik: PT MPX Indonesia Periode Januari 2026**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada transaksi penyewaan dalam industri transportasi dan logistik: PT MPX Indonesia pada periode Januari 2026 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Tujuan Laporan Akhir

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pajak penghasilan pasal 23 pada transaksi penyewaan dalam industri transportasi dan logistik melalui studi kasus di PT MPX Indonesia terkhusus pada periode Januari 2026.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

Adapun beberapa manfaat yang penulis inginkan untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulisan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengaktualisasikan teori perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di program Diploma III Perpajakan Universitas Lampung ke dalam praktik nyata di industri. Selain memenuhi salah satu syarat kelulusan akademis, penulisan ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan analisis kritis, kepandaian berpikir sistematis, serta memperluas wawasan profesional penulis mengenai mekanisme kompleks Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya dalam ekosistem logistik dan transportasi.

2. Bagi Perusahaan (PT MPX Indonesia)

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada perusahaan dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 23 yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah prosedur yang sudah ada telah memenuhi tujuan utama sistem pengendalian internal.

3. Bagi Akademisi dan Universitas Lampung

Secara akademis, penulisan ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah literatur perpajakan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Diharapkan penulisan ini dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah dan sumber informasi yang komprehensif bagi civitas akademika dalam memahami prosedur pemotongan pajak di era digital, sekaligus menjadi bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya yang berfokus pada dinamika pemungutan PPh Pasal 23 di sektor jasa transportasi dan logistik.

4. Bagi Masyarakat dan Praktisi

Bagi masyarakat luas dan praktisi perpajakan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai transparansi tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain

itu, kajian ini dapat menjadi acuan praktis bagi pihak-pihak yang memiliki latar belakang yang serupa, guna meningkatkan pemahaman kolektif mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara melalui pemenuhan kewajiban yang akurat dan tepat waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) adalah kewajiban finansial kepada pemerintah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat wajib sesuai hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Di sisi lain, menurut Mardiasmo (2018:3 dalam Haryanto, 2021), pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima layanan timbal balik (kontraprestasi) yang bisa diukur secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik.

Menurut Harjo (2013:160 dalam Larasati 2023), pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pajak penghasilan, yang merupakan salah satu sumber dana untuk negara, telah menjadi penyumbang paling penting dalam kemajuan di negara ini. Selanjutnya, penjelasan itu disempurnakan sehingga pajak diartikan sebagai suatu cara untuk memindahkan kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna menutupi pengeluaran rutin, sementara kelebihan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk *public saving*, yang merupakan dasar utama dalam mendanai *public investment*.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Pajak adalah iuran wajib bagi individu atau badan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang.
2. Rakyat tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) secara instan atau langsung pada saat membayar pajak.
3. Berfungsi memindahkan sumber daya dari sektor privat ke kas negara.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan infrastruktur publik (*public investment*).

5. Muara akhir dari pemungutan pajak adalah untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut (Rosdiana, 2022 dalam Pasha 2024) fungsi pajak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan *regulerend* (pengatur):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *regulerend* pajak memiliki arti bahwa instrumen pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik di sektor keuangan negara maupun di sektor lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan-keamanan, serta sektor-sektor strategis terkait (Syahyu 2023, dalam Pasha 2024). Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengendalikan isu-isu ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja serta investasi melalui kebijakan pajaknya. Suandy (2017, dalam Pasha 2024) menyatakan bahwa kebijakan pajak suatu negara memiliki tujuan yang juga mencakup stabilisasi ekonomi serta pengendalian inflasi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui fungsi *regulerend* pajak, pemerintah dapat mengatur arah perkembangan perekonomian nasional sesuai yang diinginkan (Waluyo 2018, dalam Pasha 2024). Dalam peran mengatur, pajak dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran ini, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggalakkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui pemberian insentif atau pengurangan pajak. Selanjutnya, untuk melindungi industri lokal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan perpajakan dengan menetapkan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang impor.

Penulis juga menambahkan perspektif dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) yang menegaskan bahwa pajak juga memiliki fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan :

3. Fungsi Stabilitas

Dengan penerapan pajak, otoritas negara memperoleh dana untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan kestabilan harga sehingga inflasi dapat dikelola, salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengelola aliran uang dalam komunitas, pengumpulan pajak, serta penerapan pajak yang tepat dan bermanfaat.

4. Fungsi Redistribusi

Penghasilan yang diterima pemerintah melalui pajak akan dialokasikan untuk mendukung berbagai kepentingan publik, termasuk untuk membiayai pembangunan yang dapat menciptakan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Wajib Pajak

Sumarsan (2017:9, dalam Azzahra 2022) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pengumpulan pajak sambil tetap memperhatikan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak yang dimaksud dapat berupa orang pribadi atau badan . Sedangkan Wajib Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi. Hak dan tanggung jawab ini dijamin oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Beberapa tanggung jawab wajib pajak antara lain yaitu harus memiliki NPWP, melakukan pembayaran, pemotongan, serta pelaporan pajak, bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Mengenai hak wajib pajak, contohnya adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak atas perlindungan kerahasiaan identitas, hak untuk mengangsur serta menunda pembayaran dengan memberikan alasan, dan hak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu orang pribadi dan badan. Dengan melihat statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan lagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Orang pribadi, terdiri dari wajib pajak yang masih lajang dan suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga.
2. Wanita yang terpisah, yaitu wajib pajak orang pribadi yang meskipun sudah menikah, dikenakan pajak secara terpisah akibat keputusan pengadilan terkait pemisahan.
3. Pemisahan aset, didefinisikan sebagai pasangan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena telah menandatangani kesepakatan tertulis untuk memisahkan aset dan penghasilan.
4. Memilih untuk berdiri sendiri, meliputi wanita yang sudah menikah tetapi tidak termasuk dalam kategori pemisahan hidup atau pemisahan aset. Wajib pajak ini memiliki hak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri dari suaminya.
5. Warisan yang belum terbagi, merupakan wajib pajak yang dianggap sebagai satu kesatuan dan berfungsi sebagai pengganti subjek pajak. Wajib pajak ini menggantikan posisi orang-orang berhak, yaitu para ahli waris.

Selanjutnya, terdapat juga wajib pajak badan yang tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, tetapi juga diberikan hak untuk memotong dan menarik pajak. Wajib pajak badan ini mencakup:

1. Badan yang disebut badan adalah wajib pajak yang terdiri dari sekelompok individu atau aset yang bersatu, baik yang terlibat dalam bisnis maupun yang tidak berbisnis.
2. Operasi kolaboratif mengacu pada wajib pajak yang berbentuk kerjasama dalam melakukan pengiriman barang atau layanan yang terikat pajak.
3. Perwakilan perusahaan luar negeri adalah wajib pajak yang berasal dari cabang perdagangan asing atau perwakilan perusahaan multinasional di Indonesia, namun tidak termasuk dalam kategori usaha yang tetap.
4. Ketua keuangan negara adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk membayar gaji, honorarium, tunjangan, dan berbagai jenis

pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

5. Penanggung jawab acara mencakup wajib pajak yang tidak termasuk dalam empat kategori dari wajib pajak badan lainnya. Mereka yang berfungsi sebagai penyelenggara acara ini melakukan pembayaran imbalan dengan berbagai istilah dan bentuk yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Orang pribadi yang memiliki kewajiban pajak diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan administrasi perpajakan serta melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

2.4 Jenis Pajak

Mardiasmo (2016:7, dalam Rizkina 2021) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pajak berdasarkan sifatnya, pajak berdasarkan kelompoknya, dan pajak berdasarkan lembaga yang memungut. Berikut adalah penjelasan mengenai hal itu:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang penerapannya dimulai dari subjek pajaknya, sebelum kemudian memperhatikan kondisi objek pajak tersebut. Pajak yang termasuk dalam kategori subjektif ini adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 25.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berfokus pada objek pajak terlebih dahulu, baru setelah itu baru dicari subjeknya. Contoh pajak yang termasuk dalam kategori objektif meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Jenis Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau entitas yang menjadi wajib pajak. Beberapa contoh dari pajak ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan pembayarannya kepada orang lain atau entitas lain. Contoh dari pajak tidak langsung ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral yang bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c) Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, terutama oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBBP3).

2) Pajak daerah

Pajak daerah merujuk pada pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Pada sisi ini, pengelolaan pajak daerah ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah provinsi

mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) adapun cara pemungutan pajak terdiri dari tiga cara yaitu :

1. *Self-Assessment System*

Ini adalah sistem pajak yang meminta wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Dalam hal ini, pekerjaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh orang yang wajib membayar pajak secara aktif, baik dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui sistem administrasi online yang telah disediakan pemerintah. Peran institusi yang mengumpulkan pajak hanya adalah mengawasi dengan cara melakukan berbagai tindakan pengawasan serta penegakan hukum, seperti pemeriksaan dan penyidikan terkait pajak. Sistem penilaian diri biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari segi penilaian diri, sistem ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wajib pajak, tetapi sistem ini memiliki kelemahan yaitu wajib pajak sering kali berusaha menyetorkan pajak sebanyak mungkin dengan membuat laporan palsu terkait pelaporan kekayaannya.

2. *Official Assessment System*

Ini adalah sistem pajak yang memberi tugas kepada pihak yang mengumpulkan pajak untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar kepada negara sebagai penyetor pajak. Wajib pajak dalam kasus ini berada dalam kondisi pasif dan harus menunggu hingga Surat Ketetapan

Pajak dikeluarkan oleh instansi yang bertugas memungut pajak. Sistem evaluasi resmi dilakukan seperti pada pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini diperuntukkan bagi masyarakat yang wajib pajak, namun dinilai belum sanggup diberi tanggung jawab dalam menghitung dan menentukan pajaknya.

3. *Withholding Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, pihak ketiga memiliki kuasa untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlah pajak ditentukan oleh pihak ketiga dan bukan oleh wajib pajak, petugas pajak, atau fiskus. Contoh dari sistem pemotongan pajak ini adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, karyawan tidak diwajibkan untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak lokal untuk melunasi pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan sistem pemotongan di Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Bukti pemotongan biasanya dipakai sebagai bukti pembayaran pajak dalam sistem ini. Dalam situasi tertentu, dapat juga digunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan itu akan dilampirkan bersama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh atau SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.6 Asas Pengenaan Pajak

Pengenaan pajak baik baik dikeola oleh pemerintah pusat maupun daerah, selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak (Mardiasmo, 2003) yaitu:

a) *Asas Domisili (Domicile, Residence, Principle)*

Berdasarkan asas domisili, negara berwenang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) yang berkedudukan di negara tersebut. Dalam asas ini, sumber penghasilan tidak menjadi batasan karena sistem perpajakan yang diterapkan berbasis *world-wide income*, di mana objek pajak mencakup pendapatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b) Asas Sumber (*Source Principle*)

Asas sumber menitikberatkan pengenaan pajak pada lokasi di mana penghasilan tersebut timbul, tanpa memandang status domisili penerimanya. Berdasarkan asas ini, negara berwenang memajaki setiap objek pajak yang bersumber dari wilayah kedaulatannya, baik yang diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, penghasilan tenaga kerja asing yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan di Indonesia sepenuhnya merupakan objek pajak bagi pemerintah Indonesia.

c) Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (*Nationality, Citizenship Principle*)

Asas kebangsaan menetapkan kewarganegaraan sebagai landasan utama pengenaan pajak, tanpa memedulikan lokasi sumber penghasilan maupun domisili Wajib Pajak. Serupa dengan asas domisili, mekanisme ini menerapkan konsep *world-wide income*, di mana negara berwenang memajaki seluruh penghasilan yang diperoleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

d) Asas Pengenaan Pajak di Indonesia

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem perpajakan berbasis global (*world-wide income*) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berdasarkan asas domisili. Penentuan status subjek pajak didasarkan pada ambang batas waktu 183 hari dalam periode 12 bulan; orang pribadi atau badan yang melampaui batas tersebut dikategorikan sebagai WPDN, sementara yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dengan pengenaan pajak terbatas pada penghasilan bersumber dari Indonesia saja (*source principle*). Guna mengantisipasi pemajakan ganda atas perbedaan asas tersebut, pemerintah menggunakan instrumen Perjanjian Penghindaran Pemajakan Berganda (P3B) antarnegara.

2.7 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

Mardiasmo (2010), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan

dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan dipertegas pada PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

2.7.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan didefinisikan sebagai kelompok orang atau modal yang berfungsi sebagai satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak, yang mencakup perusahaan terbatas, perusahaan komanditer, jenis perusahaan lainnya, badan usaha yang dimiliki negara, atau badan usaha yang dimiliki daerah dalam berbagai nama dan bentuk, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, asosiasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, serta lembaga lain dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap. Badan usaha yang dimiliki negara dan daerah dianggap sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama maupun bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari lembaga pemerintah, contohnya lembaga dan badan, yang ditangani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan pendapatan yang menjadi subjek pajak. Dalam konteks ini, perkumpulan juga mencakup asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang memiliki minat yang sama.

2.7.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Aziz (2016:114) Pajak penghasilan pasal 23 adalah jenis pajak penghasilan yang dipotong dari pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri serta Badan Usaha Tetap. Pendapatan ini berasal dari investasi, penyediaan layanan, atau pelaksanaan kegiatan lain yang tidak dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dibayarkan atau menjadi kewajiban oleh lembaga pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas :

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 22
4. PPh Final

2.7.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 tercantum dalam beberapa undang-undang, yaitu: a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa revisi hingga menjadi UU No. 36 Tahun 2008, yang menjelaskan tentang penerapan PPh 23 yang dipotong selama transaksi. b) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang menyelaraskan regulasi perpajakan, termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajak. c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 mengenai jenis layanan lain yang dikenakan PPh 23. d) PMK No. 69/PMK.03/2022, yang mengatur pajak terkait teknologi finansial (fintech), termasuk pinjaman *peer-to-peer* (P2P lending).

2.7.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Pasal ini mengatur pemotongan pajak penghasilan oleh pihak yang mengeluarkan pembayaran kepada penerima penghasilan tertentu. Berikut adalah beberapa objek yang termasuk dalam PPh Pasal 23:

- a. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau mitra dalam bentuk sewa dan penghasilan lain terkait dengan pemanfaatan aset (kecuali tanah atau bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sistem suara.

- b. Penghasilan yang diberikan kepada pihak lain atau mitra sebagai imbalan untuk layanan teknik, manajemen, konsultasi, dan jenis layanan lainnya (seperti layanan perbaikan, kebersihan, catering, dan lain-lain).
- c. Dividen dengan berbagai nama dan bentuk, termasuk dividen dari perusahaan asuransi yang diterima pemegang polis, serta pembagian laba dari koperasi.
- d. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan yang berkaitan dengan jaminan pengembalian utang.
- e. Royalti atau imbalan atas penggunaan suatu hak.
- f. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang diberikan kepada individu.

2.7.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek dari PPh Pasal 23 mencakup individu, entitas, dan bentuk Usaha Tetap (BUT). Mengacu pada peraturan PPh, pihak yang ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari:

1. Pemotong PPh 23 dari Bentuk Badan
 - a) Lembaga pemerintah
 - b) Subjek Pajak di dalam negeri
 - c) Penyelenggara Event
 - d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e) Perwakilan perusahaan asing lainnya

2. Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP), Direktur Jenderal Pajak berwenang menunjuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPh Pasal 23. Kewajiban pemotongan ini bersifat terbatas hanya untuk penghasilan berupa sewa (selain tanah dan/atau bangunan). Secara legal, penunjukan tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala KPP terdaftar. Kategori WPOP pemotong PPh Pasal 23 meliputi:

- a) Tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas meliputi akuntan, arsitek, Dokter, Notaris, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pengecualian bagi PPAT yang berstatus Camat, Pengacara, dan Konsultan.
- b) Wajib pajak orang pribadi pengusaha individu yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
- c) Wajib pajak orang pribadi ini hanya melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk sewa yang bukan dari tanah dan bangunan saja.

2.7.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif pajak yang berlaku untuk PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
 - a) Dividen (kecuali diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, dikenakan pajak final).
 - b) Bunga dan royalti.
 - c) Hadiah, penghargaan, dan bonus (kecuali yang sudah dikurangi pajak penghasilan 21).
2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk:
 - a) Sewa serta pendapatan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset (selain sewa tanah dan bangunan).
 - b) Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi.
 - c) Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.
3. Tarif khusus untuk fintech berdasarkan PMK No. 69/PMK.03/2022:
 - a) Fintech dalam negeri: 15%.
 - b) Fintech luar negeri: 20%.
3. Tarif lebih mahal untuk orang yang tidak punya NPWP.
 - a) 30% untuk dividen, bunga, dan royalti.
 - b) 4% untuk jasa tertentu.
 - c) 50% untuk hadiah atau undian.

2.7.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam praktik perpajakan di PT MPX Indonesia, penghasilan atas jasa transportasi dan logistik merupakan objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% (memiliki NPWP) dan sebesar 4% (tidak memiliki NPWP), dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, berikut adalah simulasi perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa transportasi/logistik yang dilakukan oleh perusahaan kepada beberapa vendor pada Januari 2026:

$$\text{Rumus PPh 23} = \text{Tarif Pajak PPh Pasal 23} \times \text{Jumlah Bruto}$$

Tabel 2.1 Rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)

Vendor A (Memiliki NPWP)

Membayar jasa transportasi sebesar Rp35.000.000

Harga sewa	Rp35.000.000
PPh Pasal 23 (2%)	Rp700.000 -
	<hr/>
Pembayaran diterima	Rp35.700.000

Vendor B (Memiliki NPWP)

Membayar jasa logistik sebesar Rp55.000.000

Harga sewa	Rp55.000.000
PPh Pasal 23 (2%)	Rp1.100.000 -
	<hr/>
Pembayaran diterima	Rp56.100.000

Vendor C (Tidak memiliki NPWP – Tarif 100% lebih tinggi) sesuai dengan ketentuan PMK No.141/PMK.03/2015, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal (2% x 200% = 4%).

Membayar jasa transportasi sebesar Rp5.000.000

Harga sewa	Rp5.000.000
PPH Pasal 23 (4%)	Rp100.000 -
	<hr/>
Pembayaran diterima	Rp5.100.000

Tabel 2.1 Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sumber : Data Diolah

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain Laporan Akhir ini dilakukan secara langsung menggunakan jenis penulisan Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Secara Deskriptif penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana prosedur dan praktik implementasi PPh Pasal 23 pada transaksi penyewaan dilakukan oleh PT MPX Indonesia. Secara studi kasus penulisan difokuskan secara mendalam pada satu objek spesifik yaitu pada PT MPX Indonesia untuk memahami fenomena perpajakan dalam konteks industri dan waktu tertentu pada Januari 2026.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan komponen krusial dalam penulisan ilmiah yang menentukan keabsahan informasi yang disajikan. Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penulisan. Dalam laporan ini, penulis menggunakan pendekatan kombinasi antara data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun melalui studi dokumentasi untuk memastikan analisis perpajakan yang akurat.

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penulisan, data diperoleh dari Bagian FAT (*Finance Accounting and Tax*).
- b. Data Sekunder Merupakan sumber data yang berasal dan diperoleh secara tidak langsung dan media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan dan jurnal maupun sumber

eksternal lain yang diperoleh melalui jurnal penelitian, buku serta publikasi hasil penelitian terdahulu.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penulisan laporan akhir ini sumber yang penulis gunakan yaitu dari pihak yang bertanggung jawab atas PPh pasal 23 di PT MPX Indonesia yaitu *Head Finance Accounting and Tax* selain itu juga dari dokumen internal perusahaan, regulasi perpajakan terbaru dan jurnal penelitian terdahulu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan kombinasi tiga metode untuk memastikan keakuratan data dalam implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT MPX Indonesia:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menyintesis berbagai literatur akademik, buku teks perpajakan, serta regulasi hukum positif yang berlaku. Fokus utama studi ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 mengenai Pph Pasal 23. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2021), studi pustaka merupakan fondasi untuk menentukan parameter kebenaran formal dalam perpajakan. Tanpa landasan teori yang kuat, analisis terhadap praktik pemotongan pajak akan kehilangan arah legalitasnya, terutama dalam mengklasifikasikan objek PPh Pasal 23 yang bersifat dinamis.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Penulis melakukan peninjauan sistematis terhadap arsip digital pada sistem Odoo dan dokumen fisik di PT MPX Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi *invoice* vendor, Faktur Pajak, bukti potong PPh Unifikasi. Proses ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi data antara transaksi riil dengan pencatatan akuntansi pajak. Menurut Siti Resmi (2019), dokumentasi dalam audit perpajakan adalah alat bukti paling objektif (*hard evidence*). Dokumentasi yang

terintegrasi dalam sistem informasi akuntansi (seperti Odoo) memungkinkan penulis untuk melacak alur transaksi (*audit trail*) dari saat terutangnya pajak hingga pelaporan akhir ke Direktorat Jenderal Pajak.

3. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan Head Finance Accounting and Tax PT MPX Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terperinci mengenai prosedur operasional standar (SOP) perusahaan dalam menangani transaksi jasa logistik dan sewa aset transportasi yang menjadi objek PPh Pasal 23.

3.4 Objek Kerja Praktik

Bagian ini menguraikan gambaran umum mengenai perusahaan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang mencakup profil instansi, lokasi, visi dan misi, hingga struktur organisasi. Pemahaman mendalam mengenai objek kerja praktik sangat penting untuk menyelaraskan antara teori perpajakan yang dipelajari dengan implementasi nyata pada aktivitas bisnis di PT. MPX Indonesia.

3.4.1 Profil PT. MPX INDONESIA

PT. MPX Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan MPX Group. Sejak tahun 2008, MPX Group telah berdiri sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas dan beroperasi dalam bidang jasa transportasi serta logistik dengan menerapkan prinsip profesionalisme dalam berbisnis. Kepercayaan yang diberikan oleh semua mitra kepada MPX Group semakin tahun semakin meningkat, sehingga membuat MPX Group semakin memahami kebutuhan bisnis yang semakin rumit.

Aktivitas perekonomian di Indonesia sangat tergantung pada proses pengiriman dan pengangkutan barang. MPX Group memulai bisnisnya dengan bergerak di bidang pengiriman dan pengangkutan barang

konsumen. Permintaan pelanggan terhadap ketepatan waktu, tanggung jawab atas keselamatan produk, serta kepercayaan yang telah diberikan menjadi semangat MPX Group untuk memberikan pelayanan terbaik dalam setiap pengiriman, baik dalam bentuk retail ke berbagai daerah di Sumatera maupun Jakarta, maupun sebaliknya. MPX Group melakukan upaya untuk memastikan semua produk yang diamankan aman dengan memberikan asuransi khusus untuk layanan penyewaan truck yang terpercaya. MPX Group berkomitmen memberikan informasi yang benar dan tepat bagi setiap pengiriman yang dibutuhkan oleh semua mitra kapan saja melalui layanan informasi yang tersedia 24 jam sehari.

MPX Group telah berkembang dengan cepat hingga mencapai tahap pengangkutan barang untuk ekspor dan impor. Sebagai penyedia jasa atau perusahaan ekspedisi barang (*Freight Forwarder*) yang memiliki peran penting dalam mempermudah proses tersebut, MPX Group memberikan pelayanan terbaik dalam mengurus izin khusus (*Custom Clearance*) untuk ekspor dan impor serta layanan pengiriman domestic di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan PT. MPX Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi bagian dari budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut mencakup kerja sama tim yang baik, melayani dengan tulus, sistem kerja yang terpadu, serta bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang diberikan. Ketepatan waktu, konsistensi, komitmen, dan profesionalitas adalah ciri khas dari PT. MPX Indonesia sebagai perusahaan transportasi dan logistik.

3.4.2 Logo Perusahaan

Logo merupakan suatu simbol atau gambar yang berfungsi sebagai penanda identitas perusahaan tanpa memerlukan penulisan nama perusahaan, sedangkan *logotype* adalah metode khusus dalam

penulisan nama perusahaan.” (Rustan, 2013:12). Logo bukan sekadar elemen grafis, nama, atau lambang visual semata, melainkan identitas utama yang membedakan sebuah perusahaan dari para kompetitornya. Melalui tampilan simbol yang sederhana namun sarat makna, logo menjadi sarana untuk menyampaikan visi dan citra positif perusahaan kepada publik. Di tengah ketatnya persaingan industri transportasi dan logistik, PT MPX Indonesia hadir dengan identitas visual yang dirancang khusus agar mudah diingat dan memberikan kesan mendalam bagi masyarakat. Berikut adalah makna dan filosofi di balik simbol serta warna yang digunakan dalam logo PT. MPX Indonesia:



Gambar 3.1 Logo PT MPX Indonesia

Sumber: Google

Secara visual, logo PT MPX Indonesia memiliki filosofi yang sangat erat dengan bidang usahanya, yaitu transportasi dan logistik. Berikut adalah rincian maknanya:

a) **Simbol Lingkaran Elips dengan Panah (Orbit)**

Garis melingkar yang diakhiri dengan mata panah menunjukkan dinamika pergerakan yang cepat. Ini melambangkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengiriman barang. Bentuk panah yang melingkar menggambarkan layanan yang menjangkau berbagai wilayah (Sumatera, Jakarta, hingga internasional) secara berkesinambungan atau terus-menerus. Lingkaran yang

mengelilingi tulisan "MPX" juga bisa diartikan sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan dan perlindungan (asuransi) terhadap produk yang dipercayakan pelanggan.

b) **Tipografi (Tulisan MPX)**

Penggunaan font yang tebal memberikan kesan kokoh, profesional, dan dapat dipercaya. Efek miring ke kanan melambangkan progresivitas, pertumbuhan, dan inovasi perusahaan yang selalu bergerak maju mengikuti perkembangan zaman.

4. Perpaduan Warna (Hitam dan Toska/Cyan)

a) Warna Hitam melambangkan kekuatan, stabilitas, dan eksistensi perusahaan yang sudah mapan sejak tahun 2008. Hitam juga memberikan kesan formal dan profesionalisme tinggi.

b) Warna Toska/Cyan Metalik memberikan kesan modern, teknologi (penggunaan sistem ERP Odoo/*Coretax*), dan kesegaran. Dalam dunia bisnis, warna ini juga sering dikaitkan dengan ketenangan dan kepercayaan (*trust*), yang sangat penting dalam jasa logistik.

c) Garis Panah yang Mengarah ke Kanan Bawah


Garis ini menyerupai rute atau lintasan perjalanan, yang menegaskan identitas PT MPX Indonesia sebagai penyedia jasa *freight forwarder* dan transportasi darat yang ahli dalam mengatur mobilisasi armada.

Logo ini secara keseluruhan mencerminkan identitas PT MPX Indonesia sebagai perusahaan yang tangguh, dinamis, dan terpercaya dalam melayani kebutuhan transportasi dan logistik dengan sistem yang terintegrasi.

3.4.3 Lokasi dan Waktu Praktik

PT. MPX Indonesia berkantor cabang di Jl. Soekarno Hatta No.16, Kp. Baru, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. Penulisan ini dilakukan secara langsung melalui Praktik Kerja

Lapangan (PKL) atau magang selama 40 hari sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026 dengan waktu praktek dimulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB, untuk hari Sabtu dimulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.



Gambar 3.2 Letak Geografis PT MPX Indonesia

Sumber: Google Maps mpx-indonesia.com

3.4.4 Visi Misi Perusahaan

Adapun Visi Misi dari PT. MPX Indonesia adalah sebagai berikut:

3.4.4.1 Visi PT. MPX Indonesia


Menjadi perusahaan Jasa Transportasi dan *Logistic* Nasional Pertama di Indonesia dengan pelayanan bertaraf International.

3.4.4.2 Misi PT. MPX Indonesia

Melayani dengan sepenuh hati dan fokus pada detail kebutuhan *customer* dalam setiap proses pengiriman agar mampu mewujudkan kepuasan dan kepercayaan dalam bentuk bisnis jangka panjang. Struktur Organisasi.

3.4.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di PT. MPX Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT MPX Indonesia

Sumber: PT MPX Indonesia

Struktur organisasi di PT MPX Indonesia disusun secara sistematis untuk menciptakan pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif. Adapun rincian tugas dan tanggung jawab dari masing masing fungsi adalah sebagai berikut:

- d) Komisaris
 - a) Mengawasi seluruh kebijakan operasional yang dijalankan oleh Direksi.
 - b) Memberikan saran dan arahan strategis terkait pengembangan bisnis jangka panjang.
 - c) Memastikan perusahaan telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).
- e) Direktur
 - a) Menetapkan kebijakan utama dan arah strategis perusahaan.
 - b) Bertanggung jawab atas pencapaian target profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

- c) Menandatangani dokumen legal dan kontrak kerja sama (MoU) dengan mitra strategis.
- f) Operasional
 - a) Mengatur jadwal mobilisasi armada transportasi dan pengiriman logistik.
 - b) Memastikan kelancaran proses teknis di lapangan agar sesuai dengan tenggat waktu pelanggan.
 - c) Mengawasi pemeliharaan aset kendaraan dan efisiensi biaya perjalanan.
- g) *Finance* (Keuangan)
 - a) Mengelola arus kas (*cash flow*) masuk dan keluar untuk operasional harian.
 - b) Menyusun anggaran tahunan perusahaan dan memantau realisasinya.
 - c) Melakukan pembayaran kepada vendor dan mengelola piutang pelanggan.
- h) Audit Internal
 - a) Melakukan verifikasi berkala terhadap laporan keuangan dan operasional
 - b) Memastikan seluruh departemen patuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - c) Mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan system.
- i) *Accounting & Tax* (Acc Tax)
 - a) Melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis ke dalam sistem ERP Odoo.
 - b) Menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak (PPH dan PPN) secara akurat.
 - c) Melakukan validasi Bukti Pemotongan Pajak melalui portal Coretax.
- j) *Marketing* (Pemasaran)

- a) Melakukan riset pasar dan mencari peluang kemitraan baru melalui proses *bidding*.
- b) Menyusun proposal penawaran harga (*quotation*) yang kompetitif bagi calon pelanggan.
- c) Menjaga hubungan baik (*Customer Relationship Management*) dengan mitra yang sudah ada.
- k) HRD & GA
 - a) HRD bertugas mengelola administrasi kepegawaian, rekrutmen, serta pengembangan kompetensi karyawan.
 - b) GA bertugas mengurus kebutuhan umum kantor, perizinan perusahaan, dan perawatan sarana prasarana kerja.

3.4.6 Kegiatan Usaha Perusahaan

- a. Pengiriman Paket
Membantu dan menerima pengiriman paket untuk semua produk ke tujuan, seperti: Jakarta, Lampung.
- b. Sewa truk
Menyediakan jasa sewa truk dan relokasi dari Jabodetabek dan Jawa Barat ke seluruh wilayah Sumatera dan sebaliknya.
- c. Perlindungan Asuransi
Kepercayaan konsumen merupakan suatu kebanggaan yang selalu perusahaan pertahankan, oleh sebab itu selalu menjamin semua produk yang dipercayakan telah terlindungi oleh perlindungan asuransi khusus untuk layanan penyewaan truk yang terpercaya.
- d. Tracking dan Monitoring 24 Jam
Penyediaan informasi keberadaan produk selama 24 jam menjadi salah satu keunggulan PT. MPX Indonesia. Membantu untuk memberikan informasi tersebut selama 24 Jam yang dapat langsung di akses di menu tracking.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis data, dan keterlibatan langsung penulis selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT MPX Indonesia periode Januari 2026, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kepatuhan perpajakan, PT MPX Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan skema *exclude* pajak. Hal ini merupakan instrumen perlindungan margin yang efektif, di mana perusahaan memastikan setiap pembayaran dari pelanggan diterima secara utuh (*Full Payment*) sesuai nilai bruto kontrak. Beban pajak 2% (NPWP) atau 4% (Non-NPWP) diposisikan sebagai biaya tambahan bagi penyewa, sehingga arus kas masuk (*cash inflow*) operasional perusahaan tidak terdistorsi oleh kewajiban pajak pihak ketiga. Selain itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan klasifikasi (*misclassification*) dalam penerapan tarif PPh Pasal 23, di mana perusahaan secara konsisten menerapkan tarif 2% untuk setiap objek jasa yang telah diidentifikasi dengan tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT MPX Indonesia di masa mendatang yaitu perusahaan disarankan untuk memperketat prosedur *follow-up* terhadap vendor atau penyewa yang terlambat menyerahkan dokumen tersebut. Penggunaan fitur pengingat otomatis dalam sistem ERP dapat dipertimbangkan untuk memastikan seluruh bukti potong terkumpul sebelum periode pelaporan pajak berakhir guna menghindari risiko kerugian fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Z. (2016). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat. Jenis: Buku Teks Utama. Diakses pada 20 Januari 2026.
- Azzahra, N. F. dan Purbaningrum, D. G. (2022) , Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. Vol. 10 , No. 2 (20XX): 197-206. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>. Diakses pada 28 Februari 2026.
- Haryanto, A.Ch., Elim, I., Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 153- 162. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32005>. Diakses pada 27 Februari 2026.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses pada 25 Januari 2026.
- Klikpajak. (2024). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Tarif dan Contoh Hitung*. Diakses pada 20 Februari 2026.
- Klikpajak. (2022). *PPh Badan: Jenis, Tarif, Cara Menghitung*. Diakses pada 3 Februari 2026.
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2023, Page 6277-6284. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative>. Di akses pada 25 Januari 2026.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pasha Harmaen M dkk (2024). Meninjau Desain Kebijakan Idle Property Tax Untuk Menekan Perilaku Spekulatif Terhadap Properti. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 25 No. 02 Hal. 2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/16313>. Diakses pada 28 Februari 2026.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta. Diakses pada 25 Februari 2026.
- Resmi, Siti. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat. Diakses pada 6 Februari 2026.
- Republik Indonesia (2021), Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa transportasi dan logistik. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2022). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Implementasi di Indonesia. Rajawali Pers. Diakses pada 2 Febauri 2026.
- Rizkina Miftha dkk (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol. 11 No.2, ISSN: 2087 - 4669. Diakses pada 28 Februari 2026.
- Sugiyono. (2019). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diakses pada 20 Februari 2026.
- Syahyu, Y. (2023). *Legal Aspects of Taxation: Prioritizing the Regulerend Function of the Budgeter for National Economic Resilience*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23 (2). Diakses pada 21 Februari 2026.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses pada 16 Februari 2026.